DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



Hj. Nanik Endang Rusminiarti , M.Pd.
Bupati Magetan

GEMPUR ROKOK ILEGAL



Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.
Wakil Bupati Magetan

CIRI CIRI ROKOK ILEGAL



ROKOK PITA CUKAI PALSU

Tidak menggunakan pita cukai yang di produksi resmi oleh pemerintah sebagai pelunasan cukai.



ROKOK PITA CUKAI BEKAS

Menggunakan pita cukai bekas dengan cara menempelkan kembali cukai bekas dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok baru.



ROKOK TANPA PITA CUKAI

Pelanggaran dimana produsen rokok tidak menempatkan pita cukai resmi pada bungkus rokok.



ROKOK PITA CUKAI BERBEDA

Salah peruntukan dan/atau salah personalisasi.

Peredaran dan produksi rokok ilegal di Indonesia diatur secara utama oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai), serta diperkuat oleh ketentuan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL
KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT
ATAU HUBUNGI NOMOR 1500 225
WHATSAPP 081130103000



magetan.go.id pemkabmagetan